

# SERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT KE KOTA KABUL, AFGHANISTAN DARI PERSPEKTIF PELANGGARAN HAM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA

## ABSTRAK

Konflik bersenjata sudah sangat sering terjadi dari zaman dahulu dan tidak mungkin dapat di pungkiri, konflik bersenjata akan selalu memakan korban, mau dari kombatant , pemberontak, sampai masyarakat sipil pun akan ikut menjadi korban, dan untuk meminimalisir korban konflik bersenjata tersebut diciptakanlah hukum internasional, di antara banyaknya hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata yang paling mempengaruhi adalah hukum Humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia, dan selalu ada konsekuensi dari serangan yang tidak proporsional dan memakan korban sipil, seperti pertanggung jawaban negara dan individu, seperti pada tanggal 29 Agustus 2021 serangan drone Amerika Serikat yang menargetkan anggota ISIS-Khoerunisan salah sasaran seharusnya drone tersebut mengeliminasi anggota ISIS-Khoerunisan namun malah menewaskan 10 warga sipil termasuk 7 anak-anak, serangan ini tentunya banyak menimbulkan pertanyaan mulai dari pelanggaran hukum internasional apa yang dilanggar sampai pertanggung jawabannya dari serangan tersebut , dan disinilah hukum internasional tadi berguna dan berlaku untuk mengatur agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, dimulai dari hukum Humaniter terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 yang mengatur bahwa tidak boleh menyerang warga sipil serta setiap serangan militer harus mengikuti prinsip proposisional dan pembeda, lalu adalagi hukum UDHR ( HAM ) yang mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan tidak boleh direnggut hak atas hidupnya, yang mana serangan tersebut merenggut hak atas kehidupan warga sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata, dan munculah pertanggung jawaban Negara maupun individu atas peristiwa tadi yang mana bisa dari hal seperti reparasi ganti rugi sampai pengadilan sipil maupun militer

**Kata kunci : UDHR, Serangan, Hukum**

**UNITED STATES DRONE ATTACKS ON KABUL CITY, AFGHANISTAN FROM THE  
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND STATE RESPONSIBILITY**

**ABSTRACT**

*Armed conflicts have occurred very frequently since ancient times and it is impossible to deny, armed conflicts will always claim victims, from combatants, rebels, to civilians will also become victims, and to minimize the victims of armed conflict, international law was created, in Among the many international laws that regulate armed conflict, the ones that influence the most are humanitarian law and human rights law, and there are always consequences from disproportionate attacks and civilian casualties, such as the responsibility of states and individuals, such as on 29 August 2021 drone attacks. The United States, which targeted ISIS-Khoerunisan members, had the wrong target, the drone should have eliminated ISIS-Khoerunisan members, but instead killed 10 civilians including 7 children. This attack certainly raises many questions, ranging from what violations of international law were violated to the responsibility for the attack, and this is where international law is useful and applicable to regulate so that things like this do not happen, starting from Humanitarian law, especially the Geneva Conventions and Additional Protocol I which regulates that no attacks on civilians are permitted and every military attack must follow the principle of proportionality and differentiation, then there are more UDHR (Human Rights) law which regulates that every human being has the right to live and must not have their right to life taken away, where the attack took away the right to life of civilians who did not take part in the armed conflict, and state and individual responsibility arose for this incident which it can range from things like reparations to prison sentences.*

**Keyword : UDHR, Attack, Law**